



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA Nomor : B.II/3/JFU/68178 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

#### MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2014  
Nama : WINUHORO HANUM BHAWONO, ST  
NIP : 197709112008011007  
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 11 September 1977  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I III/b  
Pendidikan Terakhir : S-1 - Universitas Indonesia Tahun 2001  
Jabatan Fungsional Umum : Pengembang Kurikulum  
Tempat Tugas : Seksi Kurikulum pada Subdit Pendidikan Diniyah, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren  
Unit Organisasi : Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 19 November 2014

MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Dr. H. MAHSUSI, M.M.  
NIP. 19601011 198703 1 002

#### Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, Jakarta
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Jakarta.